

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 12 TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Negara Republik Tahun Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2997);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3992);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1999 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Jayapura Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Jayapura;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- h. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
- i. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
- j. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- k. Pelayanan rawat rujukan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan kepada pasien yang observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
- l. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- m. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
- n. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Instansi Kesehatan Daerah dibawah Puskesmas yang merupakan kunjungan rawat jalan.
- o. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua), alat transportasi air atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
- p. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- q. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas/Balai pengobatan puskesmas keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
- r. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- s. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib

- retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
 - u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT. adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 - v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang;
 - w. Surat Tagihan Retribusi Daerah , yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - x. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Pajak;
 - y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan pengolahan data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
 - z. Penyidikan tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dan dengan bukti itu membuat terang tindak di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling dan RSUD.

Pasal 3

- 1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
 - b. Pelayanan Kesehatan di Pustu;
 - c. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling;
 - d. Pelayanan Kesehatan di RSUD.
- 2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
 - a. Pelayanan pendaftaran;
 - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Tingkat II Jayapura dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas/Pustu/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling, dan/atau RSUD.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prestasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus:
 - Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan;
 - Perawatan sedang adalah untuk membiayai separuh dari penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat;
 - Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
 - c. Rawat Inap di Puskesmas adalah untuk membiayai 50% dari penyelenggaraan jasa rawat inap sesuai dengan kemampuan masyarakat.
 - d. Rawat inap di RSUD adalah perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat:
 - Kelas III B adalah untuk membiayai 62,5% persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap sesuai dengan kemampuan masyarakat luas;
 - Kelas III A adalah untuk membiayai 93,75% persen dari penyediaan jasa rawat inap;
 - Kelas II adalah untuk membiayai 150% persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap;

- Kelas I adalah untuk membiayai 160% persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap;
- Kelas utama adalah untuk membiayai 266% persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap. Dengan demikian tarif tersebut mengandung subsidi silang.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas/Pustu/Balai Pengobatan ditetapkan sebagai berikut:

NOMOR	JENIS PELAYANAN	TARIF
A. PELAYANAN DALAM GEDUNG		
1.	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN	
	a. Perawatan luka	Rp. 2.000
	b. Tindakan Beda Ringan	Rp. 4.000
2.	PERTOLONGAN PERSALINAN	
	a. Persalinan Normal	Rp. 15.000
	b. Persalinan dengan penyulit	Rp. 30.000
	c. Gurettage	Rp. 30.000
3.	TINDAKAN MEDIK RINGAN	
	a. Tindik daun telinga	Rp. 2.000
	b. Sunat/Sirkumilasi pria	Rp. 20.000
	c. Pencabutan Gigi	Rp. 5.000
	d. Penambalan Gigi Tetap	Rp. 2.000
	e. Pembersihan Karang Gigi	Rp. 2.000
4.	RAWAT INAP Rawat Inap/Hari	Rp. 3.000
	TINDAKAN LABORATORIUM	Rp. 3.000/liter
5.	a. Pemeriksaan Darah Lengkap+ddr	
	b. Pemeriksaan urine	Rp. 2.000
	c. Pemeriksaan Kimia Darah	Rp. 3.000/liter

6.	OKSIGEN/LITER	Rp. 25.000
7.	PENGUJIAN KESEHATAN	Rp. 1.000
8.	PENGURUSAN JENASAH	Rp. 5.000

(3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:

NOMOR	JENIS PELAYANAN	TARIF
B. PELAYANAN LUAR GEDUNG		
1.	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN	
a.	Perawatan luka	Rp. 2.000
b.	Tindakan Bedah Ringan	Rp. 4.000
2.	PERTOLONGAN PERSALINAN	
-	Persalinan Normal	Rp.15.000
3.	TINDAKAN MEDIK RINGAN	
a.	Tindik Daun Telinga	Rp. 3.000
b.	Sunat/Sirkumilasi Pria	Rp.20.000
4.	RAWAT JALAN	
-	Rawat Jalan/Hari	Rp. 2.000
5.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
-	pemeriksaan HB	Rp. 1.000
6.	PENGUJIAN KESEHATAN	
-	Kesehatan Pelajar	Rp. 1.500
7.	PENGURUSAN JENASAH	Rp. 5.000

(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan RSUD di tetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS PELAYANAN	RINCIAN TARIF	JUMLAH DIBAYAR
1	2	3	4
I. RAWAT JALAN			
A. PELAYANAN KONSULTASI			
1.	Dengan Rujukan	Rp. 2.000
-	Retribusi Bahan/	Rp. 1.000	

	Alat		
	- Jasa Medik	Rp. 1.000	
2.	Tanpa Rujukan	Rp. 3.000
	- Retribusi bahan/Alat	Rp. 1.000	
	- Jasa Medik	Rp. 2.000	
3.	Dokter Spesialis..	Rp. 5.000
	- Retribusi Bahan/Alat	Rp. 2.000	
	- Jasa Medik	Rp. 3.000	
4.	Dokter Gigi	Rp. 5.000
	- Retribusi Bahan/Alat	Rp. 2.000	
	- Jasa Medik	Rp. 3.000	
5.	Status Baru	Rp. 3.000
	- Retribusi RS	Rp. 3.000	
	- Jasa Medik	Nihil	

B. TINDAKAN POLIKLINIK GIGI

1.	Tambal tetapRp. 5.000
	posterior		
	- Retribusi RS	Rp. 3.000	
	(bahan/alat)		
	- Jasa Medik	Rp. 2.000	
2.	Tambal tetapRp. 7.500
	Anterior		
	- Retribusi RS	Rp. 4.500	
	(bahan/alat)		
	- Jasa Medik	Rp. 3.000	
3.	Insisi AbsesRp. 9.000
	- Retribusi RS	Rp. 6.000	
	(bahan/alat)		
	- Jasa Medik	Rp. 3.000	
4.	Cabut Gigi	Rp. 5.000
	- Retribusi RS	Rp. 3.000	
	(bahan/alat)		
	- Jasa Medik	Rp. 2.000	
5.	Operasi Kecil	Rp.30.000
	- Retribusi RS	Rp.20.000	
	(bahan/alat)		
	- Jasa Medik	Rp.10.000	
6.	Pembersihan Karang		
	Gigi	Rp.25.000
	- Retribusi RS	RP.15.000	
	(bahan/alat)		
	- Jasa Medik	Rp.10.000	

7.	Perawatan	Rp. 5.000
	Ortodontig		
-	Retribusi RS (bahan/alat)	Rp. 3.000	
-	Jasa Medik	Rp. 2.000	

II RAWAT INAP

1.	Kelas III B	Rp. 2.500
-	Retribusi RS (bahan/alat)	Rp. 2.500	
-	Jasa Medik	Nihil	
2.	Kelas III A	Rp. 6.500
-	Retribusi RS (bahan/alat)	Rp. 4.000	
-	Jasa Medik	Rp. 2.500	
3.	Kelas II	Rp.12.000
-	Retribusi RS (bahan/alat)	Rp. 8.000	
-	Jasa Medik	Rp. 4.000	
4.	Kelas I	Rp.20.000
-	Retribusi RS (bahan/alat)	Rp.12.000	
-	Jasa Medik	Rp. 8.000	
5.	Kelas Utama	Rp.50.000
-	Retribusi RS (bahan/alat)	Rp.30.000	
-	Jasa Medik	Rp.20.000	
6.	Rawat Inap ICU		
7.	Perinatologi	2 X Kelas Asal	
8.	Rawat Isolasi		
9.	Bayi Rawat Gabung	1/2 X Kls. Rawat Ibu	

III. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

A.	Pemeriksaan Laboratorium Klinik		
1.	Sederhana		
a.	Kelas III B	Nihil	Nihil
b.	Kelas III A	Rp.2.000
-	Retribusi Bahan/Alat	Rp. 1.000	
-	Jasa Medik	Rp. 1.000	
c.	Kelas II	Rp.3.000
-	Retribusi Bahan/Alat	Rp. 2.000	
-	Jasa Medik	Rp. 1.000	

d.	Kelas I	Rp.4.000
-	Retribusi	Rp. 2.500	
-	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 1.500	
2.	Sedang		
a.	Kelas III B.....	Rp. 6.500
-	Retribusi RS	Rp. 4.000	
-	(bahan/alat)		
-	Jasa Medik	Rp. 2.500	
b.	Kelas III A	Rp. 2.500
-	Retribusi	Rp. 1.500	
-	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 1.000	
c.	Kelas II	Rp. 4.000
-	Retribusi	Rp. 2.500	
-	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 1.500	
d.	Kelas I	Rp. 5.000
-	Retribusi	Rp. 3.000	
-	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 2.000	

B. RADIO DIAGNOSTIK

1.	Sederhana/Tanpa Kontras		
a.	Film Besar	Rp.15.000
-	Retribusi RS	Rp.10.000	
-	(bahan/alat)		
-	Jasa Medik	Rp. 5.000	
b.	Film Sedang	Rp.10.000
-	Retribusi RS		
-	(bahan/alat)	Rp. 7.000	
-	Jasa Medik	Rp. 3.000	
c.	Film Gigi	Rp. 5.000
-	Retribusi RS	Rp. 3.000	
-	(bahan/alat)		
-	Jasa Medik	Rp. 1.000	
2.	Sedang USG	Rp.35.000
-	Retribusi RS	Rp.25.000	
-	(bahan/alat)		
-	Jasa Medik	Rp.10,000	

C.	Elektro Kardio Gran	Rp. 7.500
-	Retribusi RS	Rp. 5.000	
-	(bahan/alat)		
-	Jasa Medik	Rp. 2.500	

IV. TINDAKAN KEBIDANAN & PENY. KANDUNGAN

A. PARTUS NORMAL

1.	Kelas III B	Nihil	Nihil
2.	Kelas III A	Rp.25.000
-	Retribusi	Rp. 15.000	
-	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 10.000	
3.	Kelas II	Rp.50.000
-	Retribusi	Rp. 30.000	
-	Bahan/Alat		
-	asa Medik	Rp. 20.000	
4.	Kelas I	Rp.60.000	
-	Retribusi	Rp. 35.000	
-	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 25.000	

B. PARTUS DENGAN PENYULIT

1.	Kelas III B	Nihil
2.	Kelas III A	Rp.50.000
-	Retribusi	Rp. 30.000	
-	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 20.000	
3.	Kelas II	Rp.75.000
-	Retribusi	Rp. 45.000	
-	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 30.000	
4.	Kelas I	Rp.100.000
-	Retribusi	Rp. 60.000	
-	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 40.000	

C. BEDAH CAESAR/TUMOR KANDUNGAN

1.	Kelas III B	Nihil
2.	Kelas III A	Rp.100.000
-	Retribusi	Rp. 50.000	
-	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 30.000	
-	Jasa Medik	Rp. 20.000	
-	Anasthesi		
3.	Kelas II	Rp.250.000
-	Retribusi	Rp.120.000	
-	bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 90.000	
-	Jasa Medik	Rp. 90.000	

	Anasthesi		
4.	Kelas I	Rp.400.000	
-	Retribusi	Rp.180.000	
	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp.150.000	
-	Jasa Medik	Rp. 70.000	
	Anasthesi		
D. TUBEKTOMI/MOW			
1.	Kelas III B	Nihil
2.	Kelas III A	Rp. 75.000
-	Retribusi	Rp. 40.000	
	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 25.000	
-	Jasa Medik	Rp. 10.000	
	Anasthesi		
3.	Kelas II,	Rp.100.000
-	Retribusi	Rp. 50.000	
	bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 35.000	
-	Jasa Medik	Rp. 15.000	
	Anasthesi		
4.	Kelas I	Rp.150.000
-	Retribusi	Rp. 75.000	
	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 50.000	
-	Jasa Medik	Rp. 25.000	
	Anasthesi		
E. KURETASE/ABORTUS			
1.	Kelas III	Nihil
2.	Kelas III ARp. 50.000
-	Retribusi	Rp. 30.000	
	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 20.000	
3.	Kelas IIRp. 75.000
-	Retribusi	Rp. 45.000	
	bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 30.000	
4.	Kelas I	Rp.100.000
-	Retribusi	Rp. 60.000	
	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 40.000	
F. TINDAKAN KECIL LAINYA			
1.	Insisi Himen		

2.	Insisi Kista	Rp. 25.000
	Bartolini		
3.	Eksplorasi Kematom		
-	Retribusi	Rp. 15.000	
	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 10.000	

V. TINDAKAN OPERASI

A. RINGAN

1.	Kelas III B	Nihil
2.	Kelas III A	Rp. 40.000
-	Retribusi	Rp. 25.000	
	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 15.000	
3.	Kelas II	Rp. 50.000
-	Retribusi	Rp. 30.000	
	bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 20.000	
4.	Kelas I	Rp. 75.000
-	Retribusi	Rp. 45.000	
	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 30.000	
5.	Kelas Utama	Rp.100.000
-	Retribusi	Rp. 60.000	
	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 40.000	

B. SEDANG

1.	Kelas III B	Nihil
2.	Kelas III A	Rp. 60.000
-	Retribusi	Rp. 30.000	
	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 20.000	
-	Medik Anasthesi	Rp. 10.000	
3.	Kelas II	Rp.100.000
-	Retribusi	Rp. 50.000	
	bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 30.000	
-	Jasa Medik	Rp. 20.000	
	Anasthesi		
4.	Kelas I	Rp.150.000
-	Retribusi	Rp. 70.000	
	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 50.000	
-	Jasa Medik	Rp. 30.000	
	Anasthesi		

C.	TINDAKAN BESAR		
1.	Kelas III B	Nihil
2.	Kelas III A	Rp.100.000
-	Retribusi	Rp. 50.000	
	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 30.000	
-	Jasa Medik	Rp. 20.000	
	Anasthesi		
3.	Kelas II	Rp.150.000
-	Retribusi	Rp. 70.000	
	bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 50.000	
-	Jasa Medik	Rp. 30.000	
	Anasthesi		
4.	Kelas I	Rp.200.000
-	Retribusi	Rp. 90.000	
	Bahan/Alat		
-	Jasa Medik	Rp. 70.000	
-	Jasa Medik	Rp. 40.000	
	Anasthesi		

D. TINDAKAN CITO + 75%

VI. PERAWATAN JENAZAH

A.	Perawatan Jenazah/.....	Rp. 10.000	
	Memandikan		
-	Retribusi Bahan/Alat	Rp. 5.000	
-	Jasa Medik	Rp. 5.000	
B.	Pengawetan Jenazah	Rp.150.000	
	dengan Formalin		
-	Retribusi Bahan/Alat..	Rp. 100.000	
-	Jasa Medik	Rp. 50.000	
C.	Bedah Mayat		
1.	Bedah Mayat untuk		
	Penyidikan Biaya		
	dibebankan Pemda Cq.		
	Anggaran RSUD	Rp.150.000
-	Retribusi Bahan/Alat	Rp. 50.000	
-	Jasa Medik	Rp. 100.000	
2.	Bedah Mayat Biaya		
	pihak ketiga	Rp.200.000
-	Retribusi RS	Rp. 50.000	
	(bahan/alat)		
-	Jasa Medik	Rp. 150.000	

VII.	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE/JENAZAH		
A.	Kecamatan Sentani	Rp. 15.000
	(0 -10 Km).		
	- Retribusi RS	Rp. 10.000	
	- Jasa Sopir	Rp. 5.000	
B.	Luar Kota (> 10 Km)	Rp. 1.000
	ditambah 2 Km		
	- Retribusi RS	Rp. 500	
	- Jasa Sopir	Rp. 500	
VIII	PEMAKAIAN OKSIGEN/JAM	Rp. 7.500
	TERAPI SINAR/JAM	Rp. 5.000

BAB VII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya Biaya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan struktur dan biaya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD atau sejenisnya.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau yang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dan menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penangihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (4) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau buKti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, segala ketentuan yang telah ada, dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Jayapura
pada tanggal 18 Juni 1999

BUPATI JAYAPURA,

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 5 Agustus 1999

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Drs. FILEMON NEROTOU
PEMBINA
NIP 640002560

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 1999 NOMOR 111